



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 26/RT.0.1-SD/63/1.2/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPU Kota Banjarbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN
ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, sebagai
berikut:

Nama : MARYA SHINDA, S.Sos
NIP : 198306212010122008
Jabatan : Penyusun Data dan Dokumentasi
Kebutuhan Sarana Pemilu

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa
Konsultasi yang bernilai paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling
banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

RIZALI ANWAR RACHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN